

Relevansi Hukum Kebijakan *Foreign Direct Investment* Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara

a,* Khair Ilham.

a. Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: 31khairilham@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.310>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Kebijakan penanaman modal Provinsi Sumatera Utara melalui Rencana Strategis Penanaman Modal Tahun 2019-2023 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai problematika seperti kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan serta lingkungan hidup. Penelitian ini menganalisis integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan penanaman modal, menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penanaman modal asing telah terintegrasi dengan Undang-Undang Penanaman Modal, serta mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan. Relevansi kebijakan ini terlihat dalam Rencana Strategis Penanaman Modal 2019-2030, dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan pekerjaan. Disarankan agar integrasi kebijakan ini diatur dalam peraturan daerah untuk memastikan implementasi yang terintegrasi.</p> <p>Kata kunci: <i>Foreign Direct Investment</i>, Pembangunan Berkelanjutan, Sumatera Utara.</p>	<p><i>The investment policy of North Sumatra Province through the Strategic Investment Plan for the years 2019-2023 is expected to address various issues such as community welfare, education and health quality, and environmental concerns. This study analyzes the integration of sustainable development principles into investment policies, using a descriptive analytical normative legal research method. The results indicate that foreign investment policies have been integrated into the Investment Law, and also regulate sustainable development principles. The relevance of this policy is evident in the Strategic Investment Plan for 2019-2030, which focuses on reducing poverty, improving healthcare access, economic growth, and job creation. It is recommended that this policy integration be incorporated into regional regulations to ensure integrated implementation.</i></p> <p><i>Keywords:</i> <i>Foreign Direct Investment</i>, Sustainable Development, Sumatera Utara.</p>

Article History

Received: Maret 08, 2024 --- Revised: Maret 16, 2024 --- Accepted: March 21, 2024

1. Pendahuluan

Penanaman modal secara langsung (*direct investment*) baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, memiliki tujuan dan manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Foreign direct investment* menjadi salah satu faktor penting penopang pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya *host country* selain pajak sebagai faktor terbesar penyumbang keuangan negara. Besarnya kontribusi dari *foreign direct investment* bagi pembangunan nasional diberikan melalui arus keluar masuk modal, transfer aset, transfer manajemen, dan juga transfer teknologi guna mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian negara. Sementara pada sisi investor, pemilihan investasi oleh investor melalui jalur *foreign direct investment*

dikarenakan investasi semacam ini merupakan bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tahan atau stabil terhadap gejolak perekonomian (Zulfikar, 2019).

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, usaha-usaha di bidang tertentu diberi prioritas dan fasilitas. Alasan kebijakan yang lain, yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah berupaya menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia (Sirait, 2019).

Tujuan penanaman modal dapat tercapai bila faktor penunjang dapat didorong sedangkan faktor penghambat investasi dapat diatasi. Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu faktor politik, faktor ekonomi dan faktor hukum (Harjono, 2012).

Indonesia sebagai salah satu negara yang membuka pintu dan menarik manfaat dari *foreign direct investment* memiliki regulasi terkait *foreign direct investment* melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 yang kemudian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Adiastuti, 2011).

Bila merujuk Undang-Undang Penanaman Modal maka salah satu tujuan penanaman modal khususnya penanaman modal asing adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan sendiri merupakan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang atau *Economy of Tomorrow*. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan sendiri, maka dibutuhkan kebijakan penanaman modal dalam jangka panjang yang dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (Winata, 2018).

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi keperluan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi keperluan mereka. Pengertian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk memenuhi keperluan generasi sekarang tapi tentunya juga harus memperhatikan kelangsungan hidup generasi yang akan datang (Winata, 2018).

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan yang mana upaya-upaya penyelenggaraan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari penanaman modal juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga dibutuhkan keselarasan atau bahkan integrasi antara kebijakan penanaman modal dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengaturan penanaman modal sendiri, pembangunan berkelanjutan dimasukan kedalam asas penanaman modal yaitu asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Oleh karena itu, antara kebijakan penanaman modal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan harus berjalan selaras dengan meletakkan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan dan prinsip dasar dalam implementasi maupun pembentukan kebijakan penanaman modal namun faktanya antara penanaman modal khususnya penanaman modal asing seringkali bertabrakan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ([Zulfikar, 2019](#)).

Seperti di Sumatera Utara misalnya terkait dengan pemenuhan pilar lingkungan hidup, dimana sepanjang tahun 2001 hingga 2018 menurut data *Conservation International* Sumatera Utara kehilangan tutupan hutan seluas 345.000 hektar ([Sari 2019](#)). Hal ini selaras dengan data yang di sampaikan oleh *World Resources Institute* dimana terjadi deforestasi hutan pada Taman Nasional Gunung Leuser yang sebagian terletak di Sumatera Utara akibat pembukaan lahan perkebunan sawit dan perkebunan karet menyebabkan laju deforestasi seluas 1.200 hektar per tahun dan menyebabkan TNGL yang telah kehilangan 20 persen hutan dataran rendahnya diprediksi akan musnah dalam dua decade ([Buiskool 2020](#)).

Dari sisi sosial dan ekonomi sendiri masih terjadi ketimpangan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan dimana hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin di perkotaan di Sumatera Utara pada tahun 2018 hingga 2019 sebesar 8,8 persen sedangkan di pedesaan sebesar 9,05 persen atau dengan kata lain jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan hal ini merupakan gambaran tidak meratanya pembangunan di Sumatera Utara.

Dari sisi ekonomi angka penanaman modal tertinggi masih di tempati oleh Kota Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara Kota Medan menjadi daerah penerima penanaman modal tertinggi, dengan rata-rata sebesar Rp 58.670.487 juta, diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang yakni sebesar Rp 11.122.433 juta, yang unggul jauh bahkan dengan Kabupaten Dairi diperingkat 3 dengan Rp 864.330,4 juta rupiah, apalagi dengan Kabupaten Nias Utara dengan rata-rata investasi sebesar Rp 3796,3 juta.

Data di atas menggambarkan bahwa pemenuhan tiga pilar pembangunan berkelanjutan khususnya di Sumatera Utara melalui penanaman modal belum terpenuhi. Belum terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penanaman modal dalam hal ini penanaman modal asing di Sumatera Utara disebabkan karena masih terjadi tabrakan kebijakan antara penanaman modal dan prinsip pembangunan berkelanjutan dimana pada sektor penanaman modal pertumbuhan penanaman modal cukup tinggi sedangkan pada sektor yang lain masih terjadi ketimpangan karena penanaman modal hanya berfokus pada ibukota provinsi dan sekitarnya serta penanaman modal khususnya di sektor sumber daya alam menyebabkan degradasi lingkungan yang kemudian terjadi ketidakseimbangan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengaturan Kegiatan Penanaman Modal Asing

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekannya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan generasi masa kini dan masa yang akan datang. Tujuan pembangunan berkelanjutan dan penanaman modal sendiri sebenarnya memiliki tujuan yang seirama yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat (Pasaribu 2018).

Dari sisi ekonomi setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Alasan pertama menyangkut alasan moral, generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang (Pasaribu 2018).

Alasan Kedua, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi (Pasaribu 2018).

Alasan ketiga adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi (Pasaribu 2018).

Jika di tinjau dari kebijakan penanaman modal khususnya dalam hal ini penanaman modal asing secara langsung dalam rangka pembangunan pertumbuhan ekonomi maka pembangunan berkelanjutan sendiri diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal pada Undang-Undang Penanaman modal sendiri pembangunan berkelanjutan berkedudukan sebagai asas dalam kebijakan penanaman modal artinya bahwa implementasi penanaman modal harus mencerminkan atau juga menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan selain itu dalam kebijakan penanaman modal prinsip pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan tujuan yang hendak dicapai artinya penentuan bidang-bidang yang terbuka bagi penanaman modal

khususnya penanaman modal asing harus memperhatikan dan juga mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.

Jika di lihat terkait pengaruh prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan penanaman modal dalam hal ini khususnya Undang-Undang Penanaman Modal maka dapat dilihat pada Pasal 3 ayat 1 huruf g terkait asas penanaman modal dimana asas berkelanjutan merupakan salah satu dasar atau pondasi dari prinsip penanaman modal di Indonesia artinya bahwa asas berkelanjutan bukan hanya dikaitkan pada penanaman modal dalam jangka panjang namun juga terkait dengan manfaat penanaman modal itu sendiri dalam jangka panjang sebagaimana Tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu Pasal 3 ayat 1 huruf h terkait asas berwawasan lingkungan pada penanaman modal yang merupakan salah satu pilar prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga dari asas berkelanjutan dan asas berwawasan lingkungan dapat dinyatakan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki kedudukan sebagai asas dari penanaman modal sehingga dalam implementasi maupun kebijakannya penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia harus menampilkan pembangunan berkelanjutan sebagai kolaborasi antara investasi yang mencari keuntungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai manfaat dan tujuan dari penanaman modal.

Selain didalam Asas dan Tujuan Penanaman modal sebagaimana diatur didalam Undang-Undang penanaman modal, kebijakan prinsip pengaturan berkelanjutan juga dapat dilihat pada pasal 15 huruf d terkait kewajiban penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal yang merupakan bagian dari pembangunan sosial dalam prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks implementasi pengaturan prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam aturan pelaksana penanaman modal dapat dilihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup Dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam aturan tersebut tergambar pada penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan dan penanaman modal berwawasan lingkungan di mana kedua hal tersebut menjadi kriteria penentuan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Pasal 3 huruf g Undang-Undang Penanaman Modal tentang asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Asas berkelanjutan memiliki kaitan dan hubungan dengan asas pembangunan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Susiana, 2015).

Pasal 3 huruf h Undang-Undang Penanaman Modal yang mengatur atas berwawasan lingkungan memiliki hubungan dengan indikator pembangunan berkelanjutan yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati ([Susiana, 2015](#)).

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal mengatur tentang tujuan penanaman modal yaitu menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebut kemudian juga merupakan suatu Indikator didalam pembangunan berkelanjutan. Indikator pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan.

Pasal 15 huruf d Undang-Undang Penamaan Modal mengatur bahwa penanam modal memiliki kewajiban menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal jika dicari hubungan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan maka hal ini berhubungan dengan penguatan masyarakat yang inklusif yang salah satu cara untuk mencapai hal tersebut didalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan melestarikan tradisi budaya masyarakat ([Pasaribu 2018](#)).

Pasal 16 huruf d Undang-Undang Penanaman Modal mengatur tentang tanggung jawab penanam modal yang salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kedudukan kelestarian lingkungan hidup didalam pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan indikator atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga merupakan pilar pembangunan berkelanjutan.

Pasal 11 angka 2 PP 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang mengatur tentang Pengembangan dan kemitraan UMKM sebagai kriteria bidang usaha dengan persyaratan hubungan kemitraan UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM dengan prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai indikator kesejahteraan masyarakat.

Relevansi Pengaturan Penanaman Modal Asing dengan Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan di Sumatera Utara

Jika melihat arah kebijakan dalam rencana startegis penanaman modal yang juga meliputi penanaman modal asing secara langsung pada Provinsi Sumatera Utara maka akan terlihat salah satu arah kebijakan tersebut adalah mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM. Jika dilihat melalui Prinsip Pembangunan Berkelanjutan maka arah kebijakan dari penanaman modal Provinsi Sumatera Utara tersebut merupakan salah satu dari beberapa Indikator pembangunan berkelanjutan ([Humas Sumut 2020](#)).

Pembukaan rencana startegis penanaman modal pada Provinsi Sumatera Utara latar belakang Rencana Strategis Penanaman Modal 2019-2030 mengacu kepada misi pembangunan bermartabat dengan target *Sustainable Development Goals* antara lain tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, jaringan air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrasuktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, perdamaian keadilan serta kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan ([BPS Sumut 2020](#)).

Artinya bahwa kebijakan Penanaman Modal yang meliputi penanaman modal asing secara langsung di Provinsi Sumatera Utara dengan pembangunan berkelanjutan sebenarnya memiliki relevansi atau hubungan di mana di dalam kebijakan penanaman modal di Sumatera Utara Pembangunan berkelanjutan di gunakan sebagai acuan dan tujuan pencapaian penanaman modal dalam rencana strategis penanaman modal itu sendiri. Adapun beberapa Permasalahan Pokok Pembangunan di Sumatera Utara yang diangkat antara lain

- a. reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencengahan korupsi
- b. ketimpangan (wilayah dan pendapatan)
- c. kemiskinan dan pengangguran
- d. keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan
- e. kualitas pendidikan dan kesehatan
- f. kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman pengelolaan sumber daya alam
- g. infrasuktur wilayah

Secara garis besar Tujuan Rencana Strategis Penanaman modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Industri inovasi dan infrasuktur, berkurangnya kesenjangan,serta kota dan atau pemukiman berkelanjutan garis besar tujuan rencana strategis penanaman modal provinsi sumatera utara menampilkan isu-isu yang sebenarnya juga menjadi indikator tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu problematika yang terdapat dalam rencana strategis penanaman modal Provinsi Sumatera Utara yang kemudian menentukan relevansi dengan pembangunan berkelanjutan adalah problem kemiskinan di dalam Indikator pembangunan berkelanjutan yang merupakan juga salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin yaitu dari 8,63 persen pada September 2019 menjadi 8,75 persen pada Maret 2020. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,28 juta jiwa pada Maret 2020, atau berkurang sekitar 23 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 di daerah perkotaan sebesar 8,73 persen, dan di daerah pedesaan sebesar 8,77 persen. Daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,34 poin, sedangkan daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,16 poin jika dibandingkan September

2019. Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp. 502.904,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 376.790,- (74,92 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 126.114,- (25,08persen) ([BPS Sumut 2020](#)).

Kemiskinan sebagai Problematika di Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diangkat menjadi misi pembangunan didalam rencana strategis penanaman modal Provinsi Sumatera Utara menunjukan bahwa terdapat keterkaitan dan integrasi didalam kebijakan penanaman modal Provinsi Sumatera Utara dan Prinsip Pembangunan berkelanjutan

Indikator pembangunan intra dan kemiskinan sendiri memiliki pola dan hubungan yang sama dengan pokok permasalahan pembangunan Sumatera Utara yang hendak di selesaikan melalui kebijakan penanaman modal yaitu permasalahan kemiskinan dan ketimpangan, selain itu indikator pembangunan berkelanjutan dengan tujuan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan jaminan kehidupan yang sehat juga memiliki pola yang sama dengan permasalahan pembangungan di Sumatera Utara terkait pendidikan dan kesehatan yang hendak di capai di dalam rencana strategis penanaman modal kesamaan-kesamaan antara indikator pembangunan berkelanjutan dengan pola permasalahan pembangunan di sumatera utara yang ingin di capai dalam penanaman modal membuktikan hubungan atau relevansi antara kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan penanaman modal khususnya di Sumatera Utara.

Salah satu indikator pembangunan berkelanjutan yang kemudian membuktikan adanya relavansi dengan kebijakan penanaman modal adalah indikator lingkungan hidup didalam tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rangka melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati yang kemudian memiliki kesamaan problematika didalam rencana starategis penanaman modal yaitu terkait kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Masalah lingkungan hidup diSumatera utara sendiri paling tinggi disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit. Komoditas kelapa sawit sendiri merupakan komoditas unggulan di Sumatera Utara yang mana hal ini disebabkan oleh Potensi lahan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara yang cukup luas yaitu sebesar 1,08 juta hektar ([Bangun, 2017](#)). Penanaman Modal atau investasi kelapa sawit di Sumatera Utara merupakan primadona dimana 60% dari total 300 usaha perkebunan kelapas sawit di Sumatera Utara merupakan milik penanam modal asing dengan 40% milik perusahaan dalam negeri dan masyarakat. Penanaman modal di sektor kelapa sawit sendiri mengalami sejumlah permasalahan khususnya masalah terkait lingkungan hidup Hasil kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (Walhi Sumut), menemukan, ada puluhan ribu hektar kawasan hutan di Provinsi ini beralih fungsi dan dikuasai perusahaan jadi perkebunan sawit. Selama tata batas kawasan hutan Sumatera Utara, periode 2005-2014 dan 2014-2016, terjadi pengurangan luas sekitar 731.960 hektar. Berdasarkan SK No 579–SK No 1076 Tahun

2016, kawasan hutan Sumut, seluas 3.010. 160 hektar, selama 2014-2016 terjadi pengurangan kawasan hutan seluas 45. 635 hektar ([Karo-karo 2019](#)).

Masih menurut Hasil Kajian Walhi selama tahun 2019 sejumlah 9.460n hektar hutan bakau dirusak di pesisir Timur Sumatera Utara dan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dimana sebenarnya hutan bakau tersebut masuk kedalam kawasan konservasi dan dilindungi masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit khususnya masalah desforestasi hutan di Sumatera Utara yang terkait dengan Penanaman Modal di Sektor Kelapa Sawit untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 2024 .

Peraturan Gubernur Sumatera Utara terkait Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan merupakan bukti relevansi antara kebijakan penanaman modal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan didalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 2024 diatur bahwa sektor penanaman modal kelapa sawit harus memperhatikan kelestarian lingkungan didalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit hal tersebut diatur didalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2020.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 2024 sebagai kebijakan penanaman modal dalam relevansinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2020 menghendaki pengelolaan yang berkesinambungan dan jangka panjang dan memperhatikan keletarian alam didalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dimana hal tersebut merupakan bagaian dari Tujuan Pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat diketahui bahwa kebijakan penanaman modal khususnya kebijakan penanaman modal asing secara langsung di Sumatera Utara dan prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki relasi dimana kebijakan penanaman modal sendiri bersinergi menjadi tujuan dan misi didalam kebijakan penanaman modal di Sumatera Utara indikator-Indikator Pembangunan berkelanjutan sendiri telah bersinergi kedalam kebijakan penanaman modal di Sumatera Utara melalui Tujuan yang hendak dicapai didalam kebijakan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara hal ini terlihat dari latar belakang Rencana Strategis Penanaman Modal 2019-2030 mengacu kepada misi pembangunan bermartabat dengan target Sustainable Development Goals antara lain tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, jaringan air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrasuktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman

berkelanjutan, perdamaian keadilan serta kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Adanya Relevensi antara kebijakan penanaman modal dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara diharapkan pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat mendorong penanaman modal asing untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Foreign direct investment. dimana penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dijadikan prasyarat Foreign direct investment di Sumatera Utara.

4. Penutup

Kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam pengaturan penanaman modal asing diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 25 Tentang Penanaman Modal, yang mencakup asas berkelanjutan dan tujuan peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini termasuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengaturan ini menjadi landasan bagi penanaman modal asing, dengan harapan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional sesuai konstitusi. Di Sumatera Utara, pengaturan penanaman modal sudah relevan dengan misi pembangunan bermartabat dan target *Sustainable Development Goals*. Dalam Rencana Strategis Penanaman Modal 2019-2030, terdapat target konkret seperti mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan, pendapatan per kapita, serta infrastruktur yang berkelanjutan. Realisasi indikator-indikator ini menunjukkan penurunan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pendapatan per kapita, serta pemerataan akses air bersih dan sanitasi. Maka untuk memastikan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penanaman modal, dibutuhkan pembentukan aturan pelaksana yang jelas. Hal ini akan memastikan hubungan yang kuat antara pembangunan berkelanjutan dan penanaman modal dalam praktiknya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menyusun aturan daerah yang mengintegrasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan penanaman modal, sehingga menjadi payung hukum yang komprehensif bagi implementasi kedua kebijakan tersebut.

Referensi

- Adiastuti, A. (2011). Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). *Pandecta Research Law Journal*, 6(2).
- Bangun, R. H. B. (2017). Kajian Potensi Perkebunan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara Menggunakan Location Quetiont dan Shift Share. *Jurnal Agrica*, 10(2), 103–111.
- Harjono, D. K. (2012). *Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. UKI Press.
- Rowland Pasaribu, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Ekbang*, Vol 8 No 4, Tahun 2018, hlm. 162
- Sirait, A. (2019). Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Politik Hukum, Investasi, Pembangunan Ekonomi. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2(1), 59–76.
- Susiana, S. (2015). *Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan*. P3DI Setjen DPR.

- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127.
- Zulfikar, A. (2019). *Hukum penanaman modal: kebijakan pembatasan modal asing: kajian pemanfaatan arus modal asing untuk penguatan struktur ekonomi kerakyatan*. Keni Media.
- <https://humas.sumutprov.go.id/pemprovsu-dukung-pelaksanaan-sdgs-di-sumut/> di akses tanggal 27 desember Pukul 20.30
- <https://www.mongabay.co.id/2019/03/26/hutan-sumut-menysut-beralih-ke-kebun-sawit-perusahaan/> diakses tanggal 30 Januari 2021 Pukul 20.47
- <https://sumut.bps.go.id/publication/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sumatera-utara> di akses tanggal 27 desember Pukul 20.30
-